



PUTUSAN

NOMOR: 10/P/FP/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : EMYLIA SAID.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Beralamat : Jln. Suryopranoto II B/48 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ONGGANG NAPITU,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Gedung Perkantoran plaza Pasific Blok A2, No. 34-36 Jln. Boulevard Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/02/TUN-ON-P/2018 tertanggal 18 September 2018;
2. MUKAFFI JEMI NARATAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Suryopranoto II B/48 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMOHON;

MELAWAN

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG,

Berkedudukan di Jln. Jakarta No. 01 Loa Bakung,

Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi

Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh JURAIT,S.Ag.,MH, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyelenggara Syariah pada

Kementrian Agama Kota Samarinda), Alamat Jln.

Harmonika Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: B.457/Kua.16.01.05/PW.01/10/2018 tanggal 05

Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/P.FP/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/P.FP/2018/PTUN.SMD tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-HS/FP/2018/PTUN.SMD tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;-----

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-JS/FP/2018/PTUN.SMD tanggal tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Jadwal Persidangan dalam perkara ini;-----
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon dan Termohon maupun Ahli yang diajukan oleh Pihak Pemohon;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 04 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 04 Oktober 2018 dengan Register perkara Nomor : 10/P/FP/2018/PTUN-SMD, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. OBYEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi obyek permohonan adalah Surat permohonan Pemohon Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda tanggal 31 Agustus 2018 yang intinya Agar Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang Samarinda segera menerbitkan surat keputusan pencabutan/pembatalan berupa:

1. **AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001** tertanggal **2 Februari 2001** atas nama **H. Muchammad Said** dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda.**
2. **BUKU NIKAH KUTIPAN AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001** tertanggal **2 Februari 2001** atas nama **H. Muchammad Said** dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda.**

Terhadap kedua obyek permohonan dimaksud diatas PEMOHON mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna mendapatkan Putusan agar mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON dan memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan dan/atau Surat Keputusan Pembatalan 2 obyek dimaksud yang penerbitannya tidak sesuai prosedur.

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan secara resmi melalui surat permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda tertanggal 31 Agustus 2018 yang pada intinya Agar Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang Samarinda segera menerbitkan surat keputusan pencabutan/pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan dihapus dari register pencatatan nikah atas **AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001** atas nama **H. Muchammad Said** dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda** yang cacat hukum. dan dimohon Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda menerbitkan Surat Keputusan pencabutan/pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan dihapus dari register **BUKU NIKAH KUTIPAN AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001** atas nama **H. Muchammad Said** dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda** yang cacat hukum namun pihak Kepala Kantor Urusan Agama Samarinda sampai saat ini tidak memberikan jawaban resmi.



2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiabn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- 4) PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

3. Dan ketentuan pasal 6 huruf a dan b peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah sebagai berikut:



- 1) Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah adalah 90 hari.
- 2) Batas waktu kewajiban badan atau pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terlampaui.
- 3) Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tenggang waktu permohonan PEMOHON ini terhitung sejak permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda tertanggal 31 Agustus 2018 yang pada intinya Agar Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang Samarinda segera menerbitkan surat keputusan pencabutan/pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan dihapus dari register pencatatan nikah atas **AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001** atas nama **H. Muchammad Said** dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda** yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda untuk menerbitkan Surat Keputusan pencabutan/pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan dihapus dari register **BUKU NIKAH KUTIPAN AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001** atas nama **H.**



Muchammad Said dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda** namun pihak Kepala Kantor Urusan Agama Samarinda sampai saat ini tidak memberikan jawaban resmi dari TERMOHON. sehingga Permohonan PEMOHON ini masih dalam tenggang waktu sesuai yang di tentukan dalam undang-undang.

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 4 undang-undang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa PEMOHON mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 3 adapun yang dimaksud sebagai pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
2. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat 4 undnag-undang administrasi pemerintahan tersebut diatas maka pengajuan permohonan aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

IV. LEGAL STANDING PEMOHON

1. PEMOHON dalam perkara aquo adalah anak kandung dari pernikahan antara ayah kandung **Haji MUHAMAD SAID alias H. MOH. SAID AH KAPI Bin ABD. RACHMAN** dan Ibu kandung bernama **ROCHMAH binti MOEHADJIR** sesuai Akta Nikah Nomor 205/1969 di Purwokerto tanggal 12 Maret 1969 . Dari pernikahan tersebut lahir anak perempuan bernama **EMILYA SAID bin H. MOH. SAID AH KAPI** Lahir tanggal **2 Januari 1971** berdasarkan Akte Kelahiran No. 15671.A/P/JT/1983 tanggal 24 Desember 1983.



2. Akibat diterbitkan / dikeluarkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 oleh TERMOHON dengan prosedur yang tidak sesuai dan mengesampingkan ketentuan undang-undang serta selaku Pejabat Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas-tugas sesuai asas-asas hukum pemerintahan yang baik berakibat pada kerugian pihak lain yaitu hilangnya status PEMOHON sebagai anak, kerugian moril dan materiil serta terlanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan secara resmi melalui surat permohonan dengan berkas lengkap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda tertanggal 31 Agustus 2018 yang pada intinya Agar Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang Samarinda segera menerbitkan surat keputusan pencabutan/pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan dihapus dari register pencatatan nikah atas **AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001** atas nama **H. Muchammad Said** dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda** yang cacat hukum dan dimohon Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda menerbitkan Surat Keputusan pencabutan/pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan dihapus dari register **BUKU NIKAH KUTIPAN AKTA NIKAH** nomor **068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001** atas nama **H. Muchammad Said** dengan Dewi Ariati yang beralamat di **Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda** yang cacat hukum namun pihak Kepala Kantor Urusan



Agama Samarinda sampai saat ini tidak memberikan jawaban resmi sehingga Pemohon sangat dirugikan baik secara moril, materiil dan hilangnya status pemohon sebagai anak akibat Kepala KUA tersebut tidak melakukan tindakan pencabutan/ mengeluarkan surat keputusan pembatalan akta tersebut;

Bahwa Pemohon merupakan putri kandung dari H Mochammad Abdurahman Said Kapi.

V. Alasan Permohonan:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan permohonan ini adalah sebagai berikut;

Bahwa, PEMOHON atas nama EMYLIA SAID BINTI MOCHAMMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI; Tempat & Tanggal Lahir: Jakarta, 2 Januari 1971; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan: Strata 2; Alamat: Jl Suryopranoto II B/48 RT.005 RW.008, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat merupakan anak kandung dari pernikahan antara ayah kandung **Haji MUHAMAD SAID alias H. MOH. SAID AH KAPI Bin ABD. RACHMAN** alias H. MOCHAMMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI dan ibu kandung bernama ROCHMAH binti MOEHADJIR sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 205/1969 di Purwokerto tanggal 12 Maret 1969;

2. Sesuai Akta Kelahiran No. 15671.A/P/JT/1983 tanggal 24 Desember 1983 tertulis dengan jelas bahwa ayah kandung PEMOHON adalah **Haji MUHAMAD SAID alias H. MOH. SAID AH KAPI Bin ABD. RACHMAN** alias MOCHAMMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI dan ibu kandung PEMOHON adalah ROCHMAH binti MOEHADJIR maka secara hukum adalah sah sehingga PEMOHON selaku anak kandung yang sesuai



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sesuai Duplikat Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/38/I/1995 tanggal perkawinan 28 Januari 1995 atas nama PEMOHON tertulis dengan jelas bahwa ayah kandung PEMOHON adalah **Haji MUHAMAD SAID alias H. MOH. SAID AH KAPI Bin ABD. RACHMAN alias MOCHAMMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI yang bertindak sebagai Wali Nikah Nasab** PEMOHON dan ibu kandung PEMOHON adalah ROCHMAH binti MOEHADJIR.

4. Bahwa, TERMOHON sesuai KMA Nomor 18 Tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Kepala KUA tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syari'ah.
- 9) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- 10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- 11) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- 12) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- 13) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

15) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas;

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk:

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.



- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
- 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

KUA dan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) tugas-tugasnya adalah:

- 1) Memberikan bimbingan dan penasihatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (Ahwal Al-Syakhshiyah).
- 3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 4) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam negeri maupun diluar negeri.



- 5) Menerbitkan dan menyebarluaskan Majalah Perkawinan dan Keluarga, buku, brosur-brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 6) Membantu penyelenggaraan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 7) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 8) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sejahtera.
- 9) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 10) Upaya dan usaha lain yang dipandang perlu dan bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Syarat formal - berhubungan dengan tata cara perkawinan dalam Pasal 12 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan diatur dalam Peraturan perundang-undangan sendiri.

Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkan perkawinan;
- 2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
- 3) Calon suami sitri harus memperlihatkan akta kelahiran;



- 4) Akta yang membuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari Pengadilan;
- 5) Jika Perkawinan itu untuk ang kedua kalinya harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang di sahkan pegawai pencatat nikah;

Syarat Materiil

- 1) Adanya persetujuan kedua mempelai;
 - 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
 - 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan;
 - 4) Antara mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
 - 5) Calon Mempelai Wanita tidak dalam ikatan Perkawinan dengan Pihak lain dan Calon Mempelai Pria juga tidak dalam ikatan Perkawinan dengan Pihak lain, kecuali telah mendapat Izin dari Pengadilan untuk Poligami;
 - 6) Bagi suami-istri yang telah bercerai lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
 - 7) Tidak dalam watu tunggu bagi Calon Mempelai Wanita yang berstatus janda;
5. Bahwa Termohon telah lalai dan tidak teliti secara prosedur administrasi telah mengeluarkan / menerbitkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 dengan



tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan data identitas yang benar yaitu Nama: Muchammad Said; sedang nama yang sebenarnya adalah H Mochammad Abdullah Said Kapi. Tempat & Tanggal Lahir: Pontianak 13 Mei 1960 yang benar adalah lahir di Pontianak 13 Mei 1945; Status: Jejaka; Status sebenarnya adalah Kawin, Alamat: Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 08 Samarinda sedangkan alamat tempat tersebut tidak ada; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 yang telah menikah dengan Nama: Dewi Ariati Binti Adehan Hamid; Tempat & Tanggal Lahir: Plaju, 26 Maret 1982; Status: Perawan; Alamat: Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 08 Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 dan termohon tidak mengecek administrasi pernikahan dimana data akte kelahiran calon pengantin dan ktp asli dan foto kopi tidak ada sedangkan itu merupakan syarat mutlak yang ditentukan dalam administrasi pernikahan.

6. Bahwa akibat TERMOHON mengeluarkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda atau Keputusan dikeluarkannya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah tersebut melahirkan hukum baru dan proses penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 dimaksud terdapat cacat prosedural / tidak dilakukan sesuai prosedur administratif dengan benar yang telah ditentukan serta dalam penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat kebohongan dalam proses pengajuan administrasi N1 sampai N5 sehingga secara rukun dan syarat nikah sudah tidak sah. Oleh karenanya PEMOHON sudah seharusnya melakukan permohonan kepada TERMOHON agar mengeluarkan Surat Keputusan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 tersebut;

7. Disamping cacat prosedural / tidak dilakukan sesuai prosedur administrasi dengan benar yang telah ditentukan sesuai ketentuannya juga dalam penerbitan akta tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan TERMOHON selaku Kepala atau Pejabat Pemerintah telah lalai dalam menjalankan asas-asas hukum pemerintahan yang baik;
8. Akibat diterbitkan / dikeluarkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 oleh TERMOHON dengan prosedur yang tidak sesuai dan mengesampingkan ketentuan undang-undang serta selaku Pejabat Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas-tugas sesuai asas-asas hukum pemerintahan yang baik berakibat pada kerugian pihak lain yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 306 K/Ag/2017 tanggal putusan 31 Mei 2017 terkait Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 068/03/II/2001 tanggal perkawinan 31 Januari 2001, yang mana telah diakui oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda, Prompinsi Kalimantan Timur bahwa



Pegawai Pencatat Nikah telah lalai dan bahwasanya fakta hukum bahwa Ayah PEMOHON H. Mochamad Said Abdul Rachman Kapi adalah sewaktu menikah dengan Dewi Ariati tidak perjaka lagi yang mana kondisi ini sangat diketahui sebelumnya oleh Dewi Ariati dan keluarga besar Dewi Ariati namun dalam Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kujang, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur bahwa status calon suami tertulis JEJAKA dengan tertulis pula tanggal lahir tanggal 13 Mei 1960. Padahal Ayah PEMOHON lahir pada tanggal **13 Mei 1945** dan status **Menikah** dan saat menikah dengan Dewi Ariati usia Ayah PEMOHON adalah 56 Tahun. Hal inilah yang oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang. Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur selaku TERMOHON telah DIAKUI sebagai kesalahan dan kekeliruan yang menjadikan timbulnya kerugian PEMOHON.

9. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak segera menerbitkan surat keputusan pencabutan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 berakibat semakin berlarut-larutnya kerugian bagi Pemohon yaitu

Kerugian Moril dan Materil yang dialami **PEMOHON**:

- 1) pikiran dan perasaan **PEMOHON** kecewa dan malu yang sangat dalam sampai mengganggu aktifitas kerja setelah menyadari membaca salinan Putusan Mahkamah Agung terungkap bahwa pernikahan Ayah **PEMOHON** dengan Dewi Ariati adalah penuh dengan kebohongan terjadi



rekayasa dan sengaja melakukan perkawinan di Samarinda agar tidak diketahui oleh **PEMOHON** dan keluarga besar **PEMOHON**;

- 2) Berbagai gosip dan cibiran dari teman-teman Ayah **PEMOHON** dan **PEMOHON** sendiri bersamaan adanya ancaman serta cemoohan dari Dewi Ariati bahwa **PEMOHON** bukan lagi anaknya H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi karena dalam pernikahannya H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi berstatus perjaka sehingga atas data-data tersebut terjadilah penghilangan status **PEMOHON** secara hukum sebagai anak kandung H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi. Iktikad tidak baik tersebut sangat dibuktikan dengan adanya “data-data” status H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi dan Dewi Ariati saat menikah adalah status Jejaka dan Perawan. Hal ini menambah kepedihan dan kepahitan serta beban moril yang dirasakan oleh **PEMOHON** serta malu betapa bodohnya harus menelan olok- olok dan ejekan tidak hanya dari keluarga Dewi Ariati tapi juga dari kolega **PEMOHON** yang terjadi selama bertahun-tahun;
- 3) Selama ini Dewi Ariati merasa statusnya sebagai isteri sah H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi dan tanpa malu melabrak Kantor Cabang usaha **PEMOHON** dan membuat onar sehingga mencederai nama baik **PEMOHON** dan selalu mengatas-namakan dirinya selaku istri sah dari Ayah **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** diam dan mengacuhkan seakan-akan tidak terjadi apa apa karena tidak berdaya, mengingat Dewi Ariati adalah



berstatus “Ibu Tiri” walaupun perbedaan umur antara **PEMOHON** dengan Dewi Ariati adalah 11 tahun lebih tua **PEMOHON** dan bahwa sebenarnya fakta hukum ada hubungan keluarga dekat antara **PEMOHON** dengan Dewi Ariati yang merupakan sepupu **PEMOHON**. Dengan kondisi hubungan keluarga sebagaimana tersebut tadi, jelas terungkap secara terang-benderang bahwa pernikahan Dewi Ariati dengan Ayah **PEMOHON** adalah penyusutan rekayasa dan kebohongan yang sangat disengaja dan dibuat dengan penuh sadar dengan maksud dan itikad tidak baik selain merampas suami perempuan lain juga menghilangkan status anak pada perkawinan sebelumnya. Hal ini menjadi beban moral bagi **PEMOHON**, oleh karenanya setelah terungkap kebohongan tersebut maka **PEMOHON** mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan melaporkan pidana kepada Kepolisian;

- 4) Bahwa **PEMOHON** adalah memiliki keyakinan agama Islam yang dalam hukum Islam tidak diperkenankan pernikahan dalam garis keturunan sedarah terutama karena sebab kesehatan dan bahwasanya Dewi Ariati sebenarnya adalah keponakan dari H Mochammad Said Abdul Rachman Kapi, diakibatkan tidak telitnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sehingga terbit Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2018 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan, maka setelah terungkap semua **PEMOHON** sangat malu, menjadi beban moril dan oleh karenanya saat inilah **PEMOHON** menjalankan kehendak Ayahnya bahwa sebelum meninggal tanggal 16 Oktober 2013 telah berwasiat kepada Dokter pribadinya agar pernikahan dengan Dewi Ariati diceraikan;

- 5) Beban moril **PEMOHON** dihadapan anak-anaknya dan suaminya, peristiwa perkawinan Dewi Ariati dengan Ayah **PEMOHON** yang penuh kebohongan yang sengaja dan dilakukan dengan sadar adalah menjadi aib yang memalukan, membuat hati dan pikiran **PEMOHON** merasa malu karena Ayah **PEMOHON** adalah orang yang terpandang seharusnya silahkan melakukan perkawinan yang halal, secara terbuka/transparan dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Hal ini akan melukai hati anak-anak **PEMOHON** karena sangat berpengaruh dalam pergaulan anak-anaknya;
- 6) Bahwa **PEMOHON** sejak kecil sudah mandiri sampai menuntaskan Pendidikan S1 dan S2 diluar negeri dan mendirikan usaha yang berkembang sampai sekarang namun akibat adanya perkawinan Ayah **PEMOHON** dengan Dewi Ariati maka selalu dijadikan senjata dan ancaman dari Dewi Ariati mengirim keuangan bulanan biarpun Dewi Ariati telah terbukti menikah lagi dengan laki-laki lain yang terungkap juga masih ada hubungan sebagai paman dengan Dewi Ariati. Dengan dalih selaku istri sah H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi dan juga "Ibu Tiri" membuat onar dikantor



usaha **PEMOHON** dengan sombongnya Dewi Ariati mengucapkan akan menutup usaha **PEMOHON** dan akan memecat semua karyawan yang ada di Samarinda. Oleh karenanya yang diderita **PEMOHON** tidak hanya kerugian nama baik tetapi kerugian keuangan, setelah disadari atas diketahuinya data-data palsu dalam pernikahan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kujang, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 tanggal pernikahan 31 Januari 2001 maka **PEMOHON** sangat memiliki kepentingan langsung selaku pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akat Nikah dimaksud. Apabila tidak dikeluarkannya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah tersebut maka tidak akan menimbulkan persengketaan dan penderitaan yang harus diterima oleh **PEMOHON**. Bahwa permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memutuskan agar memerintahkan TERMOHON mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Surat Pembatalan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah atas nama H. Muchammad Said dan Dewi Arriati inilah merupakan salah satu sarana **PEMOHON** terbebaskan penderitaan moril maupun materiil yang terjadi.

- 7) Bahwa selaku warga negara yang ingin taat hukum maka beban moril dan materiil yang terjadi serta guna menegakkan hukum perkawinan agar tidak terjadi



peristiwa serupa yang dialami **PEMOHON** menimpa pada warga Samarinda khususnya maka melalui permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini diharapkan ada keadilan dan kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan **PEMOHON** dan kepada pihak **TERMOHON** agar mohon dimaklumi karena hal ini semata-mata untuk meluruskan hukum dan sesuai informasi yang didapat bahwa kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur saat itu baru terbentuk untuk pertama kalinya sehingga kelalaian dan ketidak cermatan penelitian administrasi dan pencatatan pernikahan yang merugikan pihak lain tidak akan terulang kembali.

10. Bahwa prosedur sebagaimana terurai dalam tataran tugas dalam **point** diatas oleh **TERMOHON** telah lalai untuk dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari keharusan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengecek dan mengarahkan anak buahnya terutama fungsi administrasi pencatatan nikah dalam hal melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung. Bukti tidak dilaksanakan dengan baik prosedur yang telah ditentukan tersebut yaitu terdapat alamat yang sama pada Calon Suami dan Calon Istri pada dokumen **Model N1, N2, N3, N4, N5** yaitu di Jl. Cendana Gg. 4 Rt.23 Rw.8, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai



Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Tidak dilakukannya verifikasi data identitas calon mempelai dengan baik yaitu terjadinya pembohongan identitas baik nama lengkap, tahun kelahiran 1960 seharusnya 1945 dan status jejak seharusnya kawin. Hal ini apabila dilakukan wawancara dengan benar pasti terungkap karena Calon Suami / Mempelai Pria sebenarnya sudah menikah, maka statusnya harusnya tertera Kawin, tahun lahir sebenarnya adalah 13 Mei 1945 tetapi ditulis 13 Mei 1960 dan petugas KUA tersebut **tidak mengecek** adakah dilampirkan (bila ada) karena tidak diperlihatkan / dilampirkan Akta Kelahiran kedua calon pengantin dan tepatnya secara kasat mata **keadaan fisik calon pengantin tentunya pasti sangat tampak berbeda dengan data identitas diri yang diajukan pada pemberkasan**. Kelalaian prosedur atau prosedur yang tidak dilaksanakan inilah seharusnya mengakibatkan **Cacat Prosedur** dan patut **dinyatakan tidak sah**nya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/03/II/2001 tanggal perkawinan 31 Januari 2001;

11. Bahwa **TERMOHON** juga lalai dalam menjalankan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik** dalam menerbitkan dan mengeluarkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan **Akat Nikah Nomor: 068/03/II/2001** yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur selaku **TERMOHON** yaitu:

- 1) **Asas Kecermatan**



Bahwa **TERMOHON** tidak cermat dalam pemeriksaan berkas-berkas administrasi calon mempelai / pengantin semestinya secara administrasi jelas alamat kedua calon mempelai sama yaitu **Jl. Cendana Gg. 4 Rt.23 Rw.8, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur**; Calon Mempelai Pria jelas-jelas masih terikat pernikahan dengan istri lain / tidak diteliti bahwa berkasnya tidak ada Putusan Izin Poligami dari Pengadilan Agama dan data-data identitas kedua calon pengantin adalah data bohong dan tidak diminta dilampirkan ataupun diperlihatkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarganya;

2) Asas Kepastian Hukum

Bahwa **TERMOHON** semestinya memastikan dulu secara administrasi dengan secara keadaan fisik pengantin saat dilakukan wawancara sedangkan pengantin perempuan sudah tahu bahwa calon suaminya masih terikat perkawinan dengan pihak lain sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; karena sesungguhnya tidak dilakukan tahapan wawancara sebagaimana ditetapkan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan mengandung sengketa;

3) Asas Kehati-hatian

TERMOHON karena kelalaiannya sehingga mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada khususnya adalah administrasi persyaratan nikah calon mempelai yang



diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa tidak dicocokkan data yang tertera pada surat-surat model N1, N2, N3, N4, N5 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga kedua calon mempelai, disamping itu juga lalai dalam hal pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan BP4 yang mewajibkan memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Tentang Perkawinan sebelum berlangsungnya perkawinan sehingga dari awal penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 tersebut dapat dicegah karena terdapat kebohongan pada data identitas kedua calon mempelai;

12. **TERMOHON** telah lalai dalam melaksanakan verifikasi administrasi syarat-syarat pernikahan yaitu sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu ada tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Jo. Pasal 58 Ayat 1 Huruf b KHI yang menyatakan selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan istri. Oleh karena itu Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyatakan “dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41 Pengadilan harus



memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan” dengan demikian perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa, berkaitan dengan uraian diatas, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya Izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”, berarti perbuatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang yang mengeluarkan / menerbitkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 dimana pernikahannya dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari istri pertama dan tanpa Izin Poligami dari Pengadilan Agama/Syar’iyah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut. Sedangkan Pasal 56 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa, **TERMOHON** nyata-nyata telah mengeluarkan / menerbitkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 tanggal perkawinan 31 Januari 2001 dengan data identitas Nama: Muchammad Said; Tempat & Tanggal Lahir: Pontianak 13 Mei 1960; Status: Jejaka; Status Perkawinan: Pertama; Alamat: Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 08 Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 yang telah menikah dengan Nama: Dewi Ariati Binti Adehan Hamid;

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Tempat & Tanggal Lahir: Plaju, 26 Maret 1982; Status:
Perawan; Alamat: Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 08
Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001;

15. Bahwa, **TERMOHON** dengan mencatat biodata Nama: Muchammad Said; Tempat & Tanggal Lahir: Pontianak 13 Mei 1960; Status: Jejaka; Status Perkawinan: Pertama; Alamat: Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 08 Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 telah melakukan kesalahan tidak cermat dan tidak teliti tanpa melihat fakta dan status yang sebenarnya baik dari aspek keadaan fisik maupun dokumentasi pemberkasan;
16. Bahwa akan tetapi sangat aneh dan bisa terjadi, menurut informasi yang diterima **PEMOHON** bahwa, pelaksanaan Perkawinan bukan di lakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sesuai SOP pernikahan yang ditentukan semestinya ada dokumentasi lengkap termasuk adanya dokumentasi visual berupa foto pelaksanaan pernikahan tersebut seharusnya menjadi bagian dari bagian pemberkasan dan atau arsip di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang namun kenyataannya dokumentasi tersebut tidak ada, juga karena pernah disebut-sebut langsung oleh Dewi Ariati Binti Adehan Hamid sendiri bahwa yang menjadi penghulu atau juru nikah adalah seseorang selain Petugas dari KUA, mengapa bisa terbit Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah untuk Nama: Muchammad Said; Tempat & Tanggal Lahir: Pontianak 13 Mei 1960; Status: Jejaka; Status Perkawinan: Pertama; Alamat: Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 08, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang,



Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 menikah dengan Nama: Dewi Ariati Binti Adehan Hamid; Tempat & Tanggal Lahir: Plaju, 26-03-1982; Status: Perawan; Alamat: Jl. Cendana Gg. 4 Rt.23 Rw.8, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

17. Bahwa, akibat adanya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 tanggal pernikahan 31 Januari 2001 tersebut pada **poin 14** dan **poin 15** diatas yang besar kemungkinan adalah hasil atau telah di manipulasi oleh oknum atau orang-orang tertentu sehingga sangat merugikan **PEMOHON** di kemudian hari dan digunakan pihak-pihak untuk kepentingannya yang nantinya akan menimbulkan persoalan baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah normatif secara yuridis;
18. Bahwa, sangatlah aneh dan nyata-nyata dalam Surat Persetujuan Mempelai yang di tandatangani oleh kedua calon mempelai bahwa kedua calon mempelai baik Calon Suami maupun Calon Istri memiliki ALAMAT YANG SAMA yaitu di Jl. Cendana Gg. 4 Rt.23 Rw.8, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur yang mana hal ini membuat sangat janggal dan dipastikan telah ada kekeliruan dan ketidak-cermatan dalam meneliti data-data yang lalai dilakukan **TERMOHON**;
19. Bahwa, data-data dan fakta yang telah **PEMOHON** uraikan diatas jelas dan benar bahwa terbitnya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 Nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchammad Said; Tempat & Tanggal Lahir: Pontianak 13 Mei 1960; Status: Jejaka; Status Perkawinan: Pertama; Alamat: Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 08, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 menikah dengan Nama: Dewi Ariati Binti Adehan Hamid; Tempat & Tanggal Lahir: Plaju, 26-03-1982; Status: Perawan; Alamat: Jl. Cendana Gg. 4 Rt.23 Rw.8, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 adalah **cacat hukum dan harus dibatalkan** karena terbitnya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah di kemukakan diatas. Oleh karena itu tindakan perbuatan **TERMOHON** yang telah memutuskan untuk menerbitkan Akta Nikah dan Buku Nikah Nomor: 068/03/II/2001 yang menjadi **objek sengketa** telah **dapat di kwalifisir** sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "**keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**";

20. Bahwa, penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 tanggal perkawinan 31 Januari 2001 tersebut selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf a juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 53

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 Huruf b yaitu dengan Azas Kecermatan (**zorgvuldigheid**). Prof. Amrah Muslimin SH dalam bukunya Beberapa Azas-Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi Negara pada halaman 141 menyatakan bahwa, Azas kedua dari Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik adalah Azas Kecermatan (**zorgvuldigheid**) yaitu agar dalam tiap-tiap penetapan telah di pertimbangkan semasak-masaknya dan secara seksama kepentingan-kepentingan yang bersangkutan agar tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan paham yang menjadi dasar dan landasan penetapan yang dapat menggoyahkan kekuatan hukum itu sendiri. Maka jika uraian tentang Azas Kecermatan ini dihubungkan dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 tanggal pernikahan 31 Januari 2001, maka, penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 tanggal pernikahan 31 Januari 2001 mengabaikan Azas Kecermatan karena **TERMOHON** tidak memperhatikan ketentuan untuk berpoligami dan data-data dari mempelai pria sehingga mengabaikan dan menginjak-injak hak **PEMOHON** sebagai Anak Kandung;

21. Bahwa, selain bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik juga bertentangan dengan Azas-Azas Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu dengan Asas Kepastian Hukum. Menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Jika uraian-uraian diatas dihubungkan dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah tersebut maka jelaslah bahwa penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan sehingga lebih mengedepankan kekuasaan, tak ubahnya seperti kata SICERO bahwa segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang hukum, maka patut diduga penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 tersebut bernuansa kolusi;

Bahwa, **TERMOHON** telah membuat secara nyata tentang Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tersebut dengan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana syarat-syarat suatu Pernikahan sesuai syarat formil dan materiil;

Bahwa, telah terjadi kesalahan tidak diteliti dengan cermat dalam hal adminisitrasi yang dilakukan oleh **TERMOHON** yaitu kekeliruan data dan rekayasa Formulir persyaratan nikah dengan terbitnya Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/03/II/2001 Nama: Muchammad Said; Tempat & Tanggal Lahir: Pontianak 13 Mei 1960; Status: Jejaka; Status Perkawinan: Pertama; Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 yang dilakukan pihak-pihak tertentu sehingga nyata-nya TERGUGAT tidak melaksanakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakwinan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu

Ayat 2: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan dalam Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2:

1. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan;
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas adalah sebagai berikut ini:

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Pasal 3:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan Perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan akan dilangsungkan;
2. Pemberitahuan tersebut dalam Ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam Ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan Camat atas nama Bupati Kepala Daerah;

Pasal 4:

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya;

Pasal 5:

Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama Istri atau Suaminya terdahulu;

Bahwa, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 diatas maka Pegawai Pencatat yang menerima Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan Perkawinan berkewajiban meneliti dengan cermat dan tertib seluruh persyaratan Perkawinan sesuai Peraturan Pemerintah tertuang dalam Pasal 6 Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan



apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut

Undang-Undang;

Ayat (2) selain penelitian terhadap hal sebagaimana di maksud dalam Ayat 1 Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, dapat di pergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai Istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang;
- f. Surat kematian Istri atau Suami yang terdahulu atau dalam hal Perceraian Surat Keterangan Perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



h. Surat Kuasa Autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7:

1. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang di peruntukkan untuk itu;
2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan Perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang dan atau dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Pemerintah ini keadaan itu segera di beritahukan kepada Calon Mempelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya;

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan;

(Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Bahwa sesuai seluruh uraian diatas maka sudah menjadi keharusan menurut ketentuan Undang-Undang bahwa Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001, Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 adalah **cacat administrasi dan atau tidak sah dan atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum**, oleh karenanya **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Tata Usaha Negara ini berkenan dapat mengabulkan seluruh permohonan **PEMOHON** dan atau memberikan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk segera memproses sesuai permohonan **PEMOHON** berupa pembatalan dan pencabutan:

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) AKTA NIKAH nomor 068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001 atas nama H. Muchammad Said dengan Dewi Ariati yang beralamat di Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda.
- 2) BUKU NIKAH KUTIPAN AKTA NIKAH nomor 068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001 atas nama H. Muchammad Said dengan Dewi Ariati yang beralamat di Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda.
3. Menghukum kepada **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Demikianlah Surat Permohonan ini disampaikan agar kiranya dapat diperiksa, diadili dan diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawabannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon dalam mengeluarkan atau menerbitkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001, Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur atas nama H. Muchammad Said bin H. Abd. Rahman dan Dewi Ariati binti Adehan Hamid mengakui bahwa terdapat kelalaian dalam verifikasi administrasi persyaratan nikah yang diajukan oleh para calon pengantin yang mana setelah dilakukan penelitian ternyata tidak ada lampiran foto kopi KTP dan Akta Kelahiran dari Calon mempelai Pria;

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pejabat Kepala Kantor Urusan agama kecamatan Sungai Kunjang, kota Samarinda di tahun 2001 sudah meninggal dunia sehingga sudah selayaknya untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas kebijakan yang dilakukan saat itu;
3. Sesuai dengan data kearsipan di Kantor Termohon terkait data-data Dewi Ariati dan H Muchammad Said telah lengkap dan N 1 sampai dengan N 5 memang tertera calon mempelai laki-laki bernama H Muchammad Said lahir di Pontianak tanggal 13 Mei 1960 dan Statusnya Perjaka serta alamat tempat tinggalnya Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda. Dan calon mempelai perempuan atas nama Dewi Ariati lahir di Plaju 26 Maret 1982, Agama Islam alamat Jl. Cendana GG 4 RT 23 RW 8, Samarinda. Mengingat telah lengkapnya data administrasi pernikahan tersebut maka pejabat KUA menerbitkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nomor: 068/3/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001, Tanggal Perkawinan: 31 Januari 2001 berdasarkan uraian diatas maka kami selaku Pejabat Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang mengakui kurangnya ke hati-hatian serta lalai dalam menerbitkan Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/3/II/2001 tertanggal 2 Februari 2001.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:-----

P – 1	Foto	Copy	Surat	Keterangan	Nomor:
					B.379/Kua.16.01.05/PW.01/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kantor

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kota Samarinda Kementerian Agama Republik Indonesia

P – 1A Foto Copy sesuai aslinya Surat dari Emylia Said tentang Permohonan Keterangan Dokumentasi Perkawinan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Kunjang Samarinda tanggal 27 Agustus 2018

P – 1B Foto Copy sesuai aslinya Surat dari Emylia Said tentang Permohonan Membatalkan Akta Nikah dan Buku Nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Kunjang Samarinda tanggal 31 Agustus 2018

P – 1C Foto Copy Daftar Pemeriksa Nikah Nomor : 068/03/II/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas Nama H. Muhammad Said dan Dewi Ariati

P – 1D Foto Copy Akta Nikah tanggal 02 Februari 2001 Nomor 068/03/III/2001

P – 2A Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang No. 068/03/II/2001 tanggal 12 Februari 2001, untuk Suami;

P – 2B Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kabupaten/Kotamadya Samarinda Propinsi Kaltim Nomor : 068/03/II/2000 tanggal 02 Februari 2001

P – 3 Foto Copy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/47/TLU/II/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama H. Muchammad Said tanggal 20 Januari 2001.

P – 4 Foto Copy Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: 474.2/47/TLU/II/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu,

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama H. Muchammad Said tanggal 20 Januari 2001.

P – 5 Foto Copy Surat Persetujuan Mempelai atas nama H. Muchammad Said dan Dewi Ariati yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda tanggal 20 Januari 2001

P – 6 Foto Copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/47/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama H. Abd. Rahman (Alm) tanggal 20 Januari 2001.

P – 7A Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Jakarta atas nama HM Said A R Kapi

P – 7B Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HM Said A R Kapi

P – 7C Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Jakarta atas nama HM Said A R Kapi

P – 8 Foto Copy Kartu Keluarga Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat 09.5001.0012829 tsnggsi 11 April 2001 dan Kartu Keluarga nomor 705807 tanggal 22 September 1987

P – 8A Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 548/071.562/2018 tanggal 18 September 2018 dari Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

P – 9 Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/46/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Dewi Ariati tanggal 20 Januari 2001

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 10 Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: 474.2/46/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Dewi Ariati tanggal 20 Januari 2001
- P – 11 Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/26/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Adenan Hamid (Alm) tanggal 20 Januari 2001.
- P – 12 Foto Copy sesuai legalisir Surat Izin Orang Tua Mempelai Wanita (Model N5) yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Adenan Hamid (Alm) tanggal 20 Januari 2001.
- P – 13 Foto Copy sesuai aslinya Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn jo 58/Pdt.G/2016/PTA YK Nomor 306 K/AG/2017 tanggal 21 Agustus 2018
- P – 14 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran “Emilia” No. 15671.A/P/JT/1983 tanggal 24 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta
- P – 15 Foto Copy sesuai aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/38/I/1995 tanggal 28 Januari 1995
- P – 16 Foto H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi sesuai aslinya, yang digunakan berulang kali untuk berbagai keperluan identitas seperti KTP dan KK sejak tahun 1990 yang digunakan ulang untuk foto pada Buku Nikah Kutipan Akta Nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 02 Februari 2001 tanggal pernikahan 31 Januari 2001

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 17 Foto Copy sesuai aslinya Akta Kelahiran “Mochammad Said Abdul Rachman Kapi” tanggal 12 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Samarinda

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:-----

- T – 1 Foto Copy sesuai aslinya Akta Nikah tanggal 02 Februari 2001 Nomor 068/03/III/2001
- T – 2 Foto Copy sesuai aslinya Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 068/03/II/2007 tanggal 10 Januari 2001
- T – 3 Foto copy sesuai aslinya tanda terima Akta Nikah No. 068/03/II/2007;
- T – 4 Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/47/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama H. Muchammad Said tanggal 20 Januari 2001.
- T – 5 Foto Copy Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: 474.2/47/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama H. Muchammad Said tanggal 20 Januari 2001.
- T – 6 Foto Copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/47/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama H. Abd. Rahman (Alm) tanggal 20 Januari 2001.
- T – 7 Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/46/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Dewi Ariati tanggal 20 Januari 2001
- T – 8 Foto Copy Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: 474.2/46/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ulu,

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Dewi Ariati tanggal 20 Januari 2001

- T – 9 Foto Copy Surat Persetujuan Mempelai atas nama H. Muchammad Said dan Dewi Ariati yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda tanggal 20 Januari 2001
- T – 10 Foto Copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/26/TLU/I/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Adenan Hamid (Alm) tanggal 20 Januari 2001.
- T – 11 Foto Copy Surat Izin Orang Tua Mempelai Wanita (Model N5) yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kotamadya Samarinda atas nama Adenan Hamid (Alm) tanggal 20 Januari 2001.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah an. KH. SILAHUDDIN ABUNUR,Lc;

Ahli KH. SILAHUDDIN ABUNUR,Lc dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli didatangkan oleh keluarga dan sesuai yang Ahli ketahui ini masalahnya adalah ada pada administrasi jadi Ahli katakan bahwa ini harus diajukan permohonan pembatalan pernikahan karena pada jaman Rasul SAW juga demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pernikahan itu kemudian kanjeng Rasul SAW segera membatalkan, sehingga dalam ini harus dibatalkan oleh pimpinan;
- Bahwa jika seseorang terkait pernikahan dan di kemudian hari diketahui memalsukan data maka seperti yang telah Ahli sampaikan semula, pernikahan itu batal, jadi bisa menjadi hak yang bersangkutan menuntut untuk membatalkan, juga ini bisa menjadi kewajiban, artinya jika ini tidak segera dibatalkan maka hubungan mereka sama saja hubungan diluar nikah;

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika salah satunya sudah meninggal itu tetap menjadi kewajiban dari keluarganya karena ada hak-hak dari orang yang meninggal tersebut sehingga keluarga itu mendapatkan hak-haknya kembali;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan menurut agama islam sarat dan rukun untuk sah dan tidaknya pernikahan itu sesuai dengan undang undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, maka baru dikatakan sah apabila secara sar'i memenuhi syarat dan secara administrasi juga memenuhi syarat, jadi apabila terjadi cacad adminitrasi maka itu juga termasuk yang tidak sah perkawinannya, kalau terjadi pernikahan yang dianggap sah karena belum diketahui cacadnya maka begitu diketahui cacatnya pernikahan itu otomatis batal;
- Bahwa jika calon mempelai laki-laki menggunakan data yang tidak benar Seperti yang Ahli jelaskan tadi pada prinsipnya pernikahan itu batal karena disitu terjadi cacad administrasi dan kebohongan, jadi dari Kantor Urusan Agama harus bisa membatalkan;
- Bahwa apakah Kantor Urusan Agama mempunyai kewajiban mengecek data data tersebut, sepengetahuan Ahli dari kompilasi hukum islam itu tidak ada kewajiban dari Kantor Urusan Agama untuk meneliti sedemikian jauh, jika surat surat sudah lengkap tinggal dicatat, hanya jika dalam kasus ini sudah terlanjur jadi tetapi kemudian diketahui itu cacat maka sesuai dasar hadis tadi itu batal;
- Bahwa jika terjadi cacat administrasi Menurut Ahli dari pihak yang dirugikan mengajukan gugatan, bahwa dalam prosedur yang bersangkutan itu ada cacad administrasi jadi ada permohonan yang bersangkutan kepada Kantor Urusan Agama atau pengadilan agar pernikahan itu dibatalkan;
- Bahwa FKUP dalam menanggapi setiap permasalahan umat apabila ada umat yang melaporkan memerlukan penanganan maka seluruh anggota FKUB itu diundang untuk rapat kemudian hasil rapat itulah yang diajukan

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemerintah jadi selalu ada rapat bukan pendapat Ketua lalu tinggal disetujui begitu;

- Bahwa keanggotaanya FKUB ini terdiri dari Islam 7 orang, Katolik 2 orang Krinten 2 orang, Hindu 1 orang, Budha 1 orang, Konghucu 1 orang;
- Bahwa setiap rapat FKUB ada Berita Acaranya dan semua anggota rapat tanda tangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah memanggil Dewi Ariati untuk dapat hadir guna dimintai penjelasannya dengan surat panggilan Nomor: 10/P/FP/2018/PTUN.SMD tanggal 09 Oktober 2018, namun sampai putusan ini dibacakan Dewi Ariati tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Permohonan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam petitum permohonan yang pada pokoknya memohon agar Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang) segera memproses sesuai permohonan Pemohon berupa pembatalan: -----

1. Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 Tertanggal 2 Februari 2001 atas Nama H.Muchmmad Said dengan Dewi Ariati yang beralamat di Jalan Cendana GG 4RT 23RW8, Samarinda (bukti T-1a)-----

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku nikah kutipan akta nikah Nomor 068/03/II/2001 Tertanggal 2 Februari 2001 atas Nama H.Muchammad Said dengan Dewi Ariati yang beralamat di Jalan Cendana GG 4RT 23 RW 8, Samarinda (P-2a dan P-2b);-----

Bahwa surat permohonan tersebut telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon melalui surat Permohonan kepada Kantor Urusan Agama sungai Kunjang Samarinda tertanggal 31 Agustus 2018, akan tetapi sampai saat didaftarkanya permohonan ini,Permohonan tersebut belum ditanggapi oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan yang diajukannya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018 yang memuat dalil- dalil mengenai pokok permohonan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan satu orang Ahli yang selengkapya terurai dalam duduk permohonan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 dan tidak mengajukan satu orangpun saksi yang selengkapya terurai dalam duduk permohonan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, dalil bantahan Termohon, bukti surat Pemohon dan Termohon dan keterangan ahli dari Pemohon, ditemukan pertentangan dalil baik dalam aspek formal permohonan, maupun pokok permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (selanjutnya disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan permohonan ini dengan sistematika sebagai berikut: -----

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan terhadap aspek formal permohonan yang meliputi Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan; -----
2. Pertimbangan terhadap pokok permohonan yang meliputi Kewenangan Termohon dalam menerbitkan objek permohonan, prosedur dan substansi penerbitan objek permohonan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

1.1. Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan sebagai berikut : -----

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. -----*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ---*

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. -----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Jo.Pasal 1 angka 18 Undang Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif); -----

Menimbang, bahwa pihak Pemohon, dalam hal ini Emylia Said telah mengajukan Surat Permohonan bertanggal 4 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2018. Bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas Surat Permohonan Pemohon bertanggal 31 Agustus 2018 (bukti P-1d), perihal permohonan untuk menerbitkan Pembatalan Surat Keputusan berupa :-----

1. Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 Tertanggal 2 Februari 2001 diatas nama H Muchammad Said dengan Dwi Ariati yang beralamat di jalan Cendana GG 4 RT 23 RW 8 Samarinda (T-1);-----
2. Buku Nikah kutipan akta nikah Nomor 068/068/03/II/2001 Tertanggal 2 Februari 2001 diatas nama H Muchammad Said dengan Dewi Ariati

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Cendana GG 4 RT 23 RW 8 Samarinda (P-2a dan 2b);-----

Dan sudah disampaikan kepada Termohon akan tetapi sampai saat didaftarkanya Permohonan ini belum mendapatkan jawaban ataupun tanggapan dari Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 4 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 Oktober 2018 adalah mengenai Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) *junto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang secara absolut (kompetensi absolut) untuk mengadili Permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Termohon, *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *junto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma Nomor 8 Tahun 2017) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang secara relatif (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*; -----

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017, Pemohon dalam permohonan Fiktif Positif didefinisikan sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Lebih lanjut dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;-

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat/pemohon haruslah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) s.d. ayat (4) Perma Nomor 8 Tahun 2017, maka dalam kaitannya dengan *legal standing* ini, seorang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Permohonan Fiktif Positif terlebih dahulu harus membuktikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Kedudukannya sebagai Pemohon, apakah sebagai perorangan, badan hukum perdata atau badan pemerintahan; dan -----
2. Kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan bertanggal 4 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2018, kedudukan Pemohon adalah sebagai perorangan.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya *standing to the sue* atau kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan atau permohonan ke badan peradilan tata usaha negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara: *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action* ; -----

Menimbang, Pengadilan merujuk pada doktrin hukum untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan dikaitkan dengan gugatan/permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai doktrin yang diperkenalkan oleh Indroharto dalam buku: *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37-40, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi hukum acara peradilan tata usaha negara mengandung dua arti, yaitu: -----

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepentingan nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. -----
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang bahwa pada dalam permohonannya menyatakan bahwa pemohon adalah anak kandung dari pernikahan antara ayah kandung Haji Mohammad Said alias H.Moh Said AH Kapi Bin Abd Rachman dan ibu kandung bernama Rochmah binti Moehadjir (bukti P-14) dengan didasarkan pernikahan antara Moh.Said dan Rochmah binti H.Moehadjir pada tanggal 12 Maret 1969 di Purwokerto (bukti P-14a) dan dengan adanya Akta Nikah dan buku Nikah Nomor 068/03/II/2017 oleh Termohon maka Pemohon merasa kehilangan status sebagai anak kandung dari H.Moh Said AH Kapi Bin Abd Rachman dan ibu kandung bernama Rochmah binti Moehadjir ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1B berupa Permohonan Pencabutan Surat Keputusan dan menghapus pencatatan akta nikah dan buku Nikah Nomor 068/03/ii/2001 memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Pencabutan Surat Keputusan dan menghapus pencatatan akta nikah dan buku Nikah Nomor 068/03/II/2001, namun belum dikabulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Kunjang Samarinda; -----

Menimbang, bahwa Oleh karena permohonan tersebut sampai dengan didaftarkanya permohonan ini belum ditanggapi, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan; -----

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) s.d ayat (4) Perma Nomor 8 Tahun 2017, Pengadilan menilai Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat tidak ditetapkannya Keputusan sesuai permohonan Pemohon bertanggal 31 Agustus 2018, perihal permohonan Pembatalan Akta Nikah dan buku nikah kutipan akta Nikah atas Nama H Muchammad Said dengan Dewi Ariati Dengan demikian menurut Pengadilan Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

1.3. Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan : Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan: a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut : -----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : -----

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak : -----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau -----
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan saat didaftarkanya Permohonan ini pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan Pemohon tersebut belum ditanggapi oleh Termohon dan Termohon belum juga menjawab secara resmi surat permohonan tanggal 31 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa oleh karena setelah adanya Surat Permohonan dari Pemohon yang diajukan pada tanggal 31 Agustus 2018, maka terhitung 10 hari

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal diterimanya surat permohonan dari Pemohon sudah dianggap lengkap dan sudah mulai dapat dihitung 90 (Sembilan puluh) harinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dari jangka waktu habisnya masa waktu 90 (sembilan puluh) hari sampai diajukannya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 Oktober 2018, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2017; -----

2. Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah sikap Termohon yang tidak menanggapi permohonan pemohon untuk menerbitkan atau menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai Surat Permohonan Pemohon bertanggal 31 Agustus 2018, perihal permohonan Pembatalan Akta Nikah dan Buku Nikah Nomor 068/03/II/2001 yang diajukan dan disampaikan kepada Termohon pada tanggal 31 Agustus 2018, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pemohon mengajukan Permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 04 Oktober 2018 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Akta Nukah dan Buku Nikah Nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Februari 2001(Bukti P-1d); -----
2. Bahwa Termohon telah menerima penyerahan berkas permohonan M.Isa.Anshany S.Ag pada tanggal 31 Oktober 2018 (bukti P-1d);-----
3. Bahwa pada Duplikat akta nikah diterangkan Moh.Said telah menikah

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rochmah binti Moehadjir pada tanggal 12 Maret 1969 (bukti P-14a);-----

4. Bahwa berdasarkan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta Kecamatan Gambir Kelurahan Petojo Utara tanggal 22 September 1987 tertuang bahwa Mohd.Said AR.Kapi adalah sebagai Kepala Keluarga dari 1 istri dan 5 orang anak (bukti P-8a);-----
5. Bahwa dalam surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu tanggal 20 Januari 2001 status H.Muchammad Said bin Abd.Rahman adalah Jejaka (bukti P-3=T-4);-----
6. Bahwa berdasarkan daftar pemeriksaan nikah tertulis calon suami atas nama H.Muhammad Said status sebelum nikah adalah Jejaka (bukti T-1a);-
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon H.Mohammad Said telah meninggal dunia;-----
8. Bahwa Termohon dalam dalilnya mengakui terdapat kelalaian dalam memeriksa berkas calon para pengantin;-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Silahuddin Abunur LC menyatakan bahwa bias terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan terdapat cacat administrasi pada berkas permohonan pernikahan (Berita Acara Tanggal 16 Oktober 2018)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil masing-masing, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun keterangan ahli yang mendukung dalil-masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil tanggapan Termohon serta ditambah dengan alat bukti surat dan saksi dari masing-masing pihak, Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan *a quo* mengenai kewenangan Badan/Pejabat

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas pemerintahan yang baik ; -----

2.1. Pertimbangan terhadap kewenangan Termohon; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 66 menyatakan :

Ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- Wewenang;
- Prosedur dan/atau
- Substansi;

Ayat (2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AAUPB;

Ayat (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan mengatur sebagai berikut : -----

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:-----

- Para Keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;-----
- Suami atau Istri;-----
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;-----
- Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 73 huruf c yang berbunyi:-----

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:-----

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:-----

- Bagi yang beragama islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;-----
- Bagi mereka yang bukan islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas bahwa dikarenakan yang akan dimohonkan pembatalan Akta Nikah dan Buku Nikah atas nama H. Mochammad Said dan Dewi Ariati beragama islam, dan pencatatan pernikahannya dilakukan di KUA Sungai Kunjang, Samarinda dengan diikutsertakan asas *contrario actus* maka menurut pendapat Pengadilan, Termohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama berwenang dalam melakukan pembatalan terhadap surat keputusan berupa Akta Nikah dan Buku Nikah Nomor 068/03/II/2001 antara H.Mochammad Said dan Dewi Ariati;-----

2.2. Pertimbangan terhadap Substansi dan Prosedur Penerbitan Keputusan sesuai Permohonan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa ini Pengadilan akan

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, terlebih dahulu dari aspek prosedur Penerbitan Keputusan *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengajukan permohonan untuk dibatalkan Akta Nikah dan Buku Nikah Pengadilan berkesimpulan:-----

- Permohonan diajukan oleh orang yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----
- Permohonan disampaikan dalam bentuk tertulis;-----
- Permohonan Pembatalan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal istri atau suami;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan mencermati surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon termasuk dalam kategori Pasal 23 huruf c, maka Termohon dapat melakukan Pembatalan terhadap Akta Nikah dan Buku Nikah;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan berkesimpulan suatu Akta Nikah dan Buku Nikah dapat dibatalkan bila:-----

- Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum yang terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----
- Salah Satu Pihak memalsukan identitas dirinya, Identitas Palsu misalnya tentang status, usia atau agama (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----
- Suami/Isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:-----

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:-----

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada yakni bukti P-1d=T-1, Bukti P-3=T-4 dimana sdr.H.Mohd.Said A.R Kapi memalsukan identitas yakni status sebelum nikah adalah jejak dan Tahun kelahiran nya yang tertulis pun berbeda yakni tanggal 13-5-1960 sementara pada bukti P-8 tertulis kelahiran sdr.H.Mohd.Said A.R Kapi adalah 13-5-1945;-----

Menimbang, bahwa secara prosedur Termohon dapat melakukan pembatalan Akta Nikah dan Buku Nikah dikarenakan terdapat cacat administrasi yang juga telah diakui oleh Termohon dalam tanggapannya tanggal 9 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terdapat kelalaian dalam

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas (T-4) khususnya Tahun Kelahiran dan status perkawinan sdr.H.Mohd.Said dan Pengadilan tidak menemukan adanya bukti H.Mohd.Said A.R Kapi telah berpisah (cerai) dari istri pertamanya, maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Termohon berwenang dalam menerbitkan keputusan untuk pembatalan Surat Keputusan berupa Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Nikah Nomor 068/031/II/2001 tanggal 2 Februari 2001, kemudian dari segi aspek prosedur pemohon telah memenuhi persyaratan dalam melakukan permohonan pembatalan kepada Termohon dan dari aspek substansi ditemukan bahwa terdapat cacat administrasi dalam verifikasi berkas yang juga telah diakui pihak Termohon untuk itu cukup beralasan hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap sikap Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan sesuai permohonan Pemohon terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kecermatan dikarenakan Termohon lalai dalam memeriksa berkas calon mempelai pria yang pada faktanya pada saat mengajukan permohonan pernikahan masih terikat pada perkawinan dengan perempuan bernama Rochmah dan pemalsuan tahun kelahiran. Oleh karena itu terhadap Permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara ini haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : -----

- Pengadilan berwenang mengadili permohonan a quo; -----
- Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) ; -----
- Pengajuan Permohonan oleh Pemohon masih dalam Tenggang waktu Pengajuan Permohonan; -----
- Pokok permohonan beralasan hukum dan tuntutan dikabulkan seluruhnya. ---

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang terkait; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan kepada Termohon dengan kewajiban untuk menerbitkan sesuai Permohonan Pemohon berupa pembatalan terhadap:-----
 - a. Akta Nikah dan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 atas nama H.Muchammad Said dengan Dewi Ariati ;-----
 - b. Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 atas nama H.Muchammad Said dengan Dewi Ariati ;--

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.336.500 (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN ANDRIANI S.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTIN ANDRIANI S.H.,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,M.Kn.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

NO. 10/P/FP/2018/PTUN.SMD

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	190.000,-
4. Sumpah	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	336.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)